

## BAB II

### *SADD ADH-DHARĪ‘AH DAN SOCIAL MEDIA*

#### A. *Sadd adh-Dharī‘ah*

##### 1. Pengertian *Sadd adh-Dharī‘ah*

*Sadd adh-dharī‘ah* (سد الذريعة) merupakan gabungan dari dua kata yang dalam bahasa arab biasa disebut dengan *iḍḍāfah* : pertama, *sadd* (سَدُّ) berkedudukan sebagai *muḍḍaf*. Ditinjau dari aspek kebahasaan, kata *as-sadd* (السَدُّ) merupakan kata yang berbentuk *maṣḍar* dari kata *sadda*, mempunyai arti menutup atau menyumbat.<sup>1</sup> Kata kedua adalah *adh-dharī‘ah* (الذَّرِيعَةُ) yang berkedudukan sebagai *muḍḍaf ilayh*. *Adh-Dharī‘ah* (الذَّرِيعَةُ) merupakan kata benda berbentuk *mufrod mu’annaṣ* dari kata *dharī‘ah* yang berarti yang menjadi perantara (mediator).<sup>2</sup>

Kata *adh-dharī‘ah* dipergunakan untuk mengartikan unta yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berkamuflase di samping unta agar tidak terlihat oleh binatang yang akan diburu. Ketika unta sudah mendekati binatang target, secara tiba-tiba, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-‘Arābiy, kata *adh-dharī‘ah* kemudian digunakan untuk segala sesuatu yang mendekati kepada sesuatu yang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 620.

<sup>2</sup> Ibid., 445.

<sup>3</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzūr al-Afrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-‘Arab*, juz. 5 (Beirut: Dar Iḥya’ at-Turāṣ al-‘Arobī, t.t.), 207.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian secara etimologis, definisi *sadd adh-dharī'ah* secara terminologis pun diartikan sebagai menutup perbuatan-perbuatan yang menjadi sarana. Sarana dalam pembahasan ini adalah yang dapat mengantarkan kepada kerusakan. Berikut adalah beberapa hal terkait definisi *sadd adh-dharī'ah* yang diungkapkan oleh beberapa ulama'.

1. Menurut al-Qarāfī, *sadd adh-dharī'ah* adalah memotong jalan menuju kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan itu harus dicegah.<sup>4</sup>
2. Menurut ash-Shaukaniy bahwa *adh-dharī'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzūr*).<sup>5</sup>
3. Menurut ash-Shāṭibī sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i menyatakan bahwa *sadd adh-dharī'ah* adalah

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kebaikan menuju pada suatu kerusakan (*mafsadah*).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Al-Qarāfī, *Tanqīh al-Fuṣūl fi Ihtisāri al-Mahṣūl fi al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), 256

<sup>5</sup> Muhammad bin Alī ash-Shawkānī, *Irshād al-Fuhūl fi Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 295.

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 132.

4. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adh-dharī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang terlarang.<sup>7</sup>
5. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jawziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.<sup>8</sup>

Beberapa penjelasan di atas terkait *sadd adh-dharī'ah* memetakan tiga poin kesimpulan yaitu.

1. *adh-dharī'ah* hanya diartikan sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan saja sebagaimana yang diungkapkan oleh ash-Shātibī dan ash-Shawkānī.
2. *adh-dharī'ah* dipersempit pengertiannya hanya untuk sesuatu yang pada awalnya memang tidak diperbolehkan atau dilarang seperti yang disebutkan oleh Ibnu al-Qayyim
3. *adh-dharī'ah* dapat diartikan mencakup sesuatu yang diperbolehkan atau dilarang. Pengertian ini lebih melebar dari pengertian-pengertian sebelumnya yang hanya mempersempit *adh-dharī'ah* hanya pada sesuatu yang diperbolehkan atau dilarang saja. Inilah yang diungkapkan oleh al-Qarafi dan Mukhtar Yahya.

---

<sup>7</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

<sup>8</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Mūqī'in*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), 103.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa *sadd adh-dharī'ah* adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya kerusakan.

## 2. Dasar Hukum *Sadd adh-Dharī'ah*

### a. Dasar hukum di dalam al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-A'ām: 108).

Ayat ini secara tersirat menjelaskan tentang *defence mechanism*. Dalam ilmu psikologi terdapat teori yang disebut *defence mechanism* atau disebut juga dengan mekanisme pertahanan diri. Menurut Sigmund Freud, mekanisme pertahanan diri adalah strategi yang dipakai individu untuk bertahan melawan ekspresi *impuls id*<sup>9</sup> atau gerak hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Mencaci maki Tuhan atau sembah agama lain adalah *adh-dharī'ah* yang akan menimbulkan adanya suatu *mafsadah* yang dilarang yaitu tindakan mencaci balik.

<sup>9</sup> "Defense Mekanism", dalam <http://psypurple-defensemechanism.blogspot.com/>, diakses pada 23 Juni 2014.

Orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci tanpa pertimbangan dan membabi buta. Karena itulah, sebelum balasan cacu maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan *defence mechanism* dengan cara *sadd adh-dhari'ah* atau menutup jalan kerusakan tersebut yaitu balasan cacu maki.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوْا اَنْظُرْنَا وَاَسْمِعُوْا وَلِلْكَافِرِيْنَ

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٠٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): “Rā’ina”, tetapi katakanlah: “Unẓurna”, dan “Dengarlah”. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqārah: 104).

Pada surah al-Baqarah ayat 104 di atas, bisa dipahami adanya suatu bentuk pelarangan terhadap sesuatu perbuatan karena adanya kekhawatiran terhadap dampak negatif yang akan terjadi. Kata *rā’inā* (رَاعِنَا) berarti: “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami.” Saat para sahabat menggunakan kata ini terhadap Rasulullah, orang Yahudi pun memakai kata ini dengan nada mengejek dan menghina Rasulullah Saw. Mereka menggunakannya dengan maksud kata *rā’inan* (رَاعِنًا) sebagai bentuk isim fail dari masdar kata *ru’ūnah* (رُؤُوْنَةٌ) yang berarti bodoh atau tolol.<sup>10</sup> Karena itulah, Tuhan pun

<sup>10</sup> Fakhr ad-dīn ar-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr aw Mafātih al-Ghayb*, vol. 2 (Kairo: al-Maktabah at-Tawfiqiyah, t.t.), 261.

menyuruh para sahabat Nabi saw mengganti kata raa'ina yang biasa mereka pergunakan dengan *unẓurnā* yang juga berarti sama dengan raa'ina. Dari latar belakang dan pemahaman demikian, ayat ini menurut al-Qurṭubī dijadikan dasar dari *sadd adh-dharī'ah*.<sup>11</sup>

b. Dasar Hukum dalam as-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ

Dari Abdullah bin Amr ra, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya.” Beliau kemudian ditanya, “Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.”<sup>12</sup>

Hadis ini dijadikan oleh Imam Shāṭibī sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adh-dharī'ah*. Berdasarkan hadits tersebut, menurutnya dugaan (*ẓann*) bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adh-dharī'ah*.<sup>13</sup>

### 3. Macam-Macam *adh-Dharī'ah*

*adh-Dharī'ah* mempunyai banyak macam kategori, macam-macam itu dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya.

<sup>11</sup> Muhammad bin Ahmad bin Abī Bakr bin Farh Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, vol. 2 (Beirut: dar al-Fikr, t.t.), 56.

<sup>12</sup> Muhammad bin Ismail Abū Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *al-Jāmi' ash-Ṣahīh al-Muḥtaṣar*, vol. 5 (Beirut: Dar Ibn Kaṣīr, 1987), 2228.

<sup>13</sup> Ash-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Ḥadīth, 2005), 360.

a. *adh-Dhari'ah* dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan

Jika dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim mengklasifikasikan *adh-dhari'ah* menjadi empat macam, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
- b) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahli*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
- c) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
- d) Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 104.

yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang lalim.

b. *adh-Dhari'ah* dilihat dari aspek tingkat *mafsadah* yang ditimbulkan

Jika dilihat dari aspek tingkat *mafsadah* yang ditimbulkan, maka *adh-dhari'ah* terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut.<sup>15</sup>

- 1) *Dhari'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Seperti menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain diwaktu gelap.
- 2) *Dhari'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. seperti menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
- 3) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung *mafsadah*.
- 4) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Misalnya semacam jual-beli yang dilakukan untuk mengelak dari riba, contoh si A menjual arloji kepada si B dengan harga Rp 1.000.000 dengan hutang, dan ketika itu arloji tersebut dibeli lagi oleh si A dengan harga rp 800.000 tunai, si B mengantongi uang 800.000

---

<sup>15</sup> Huric, "Makalah Ushul Fiqh: Saddu Dzariah" dalam [huric85.wordpress.com/2014/07/16/makalah-ushul-fiqh-saddu-dzariah/](http://huric85.wordpress.com/2014/07/16/makalah-ushul-fiqh-saddu-dzariah/), diakses pada 4 Agustus 2014.



tetapi nanti pada waktu yang sudah ditentukan si B harus membayar rp 1000.000 pada si A. Jual beli seperti ini dikenal dengan *bay' al-ajal*.

#### 4. Perbedaan *adh-Dhari'ah* dengan *Muqaddimah*

Wahbah az-Zuhayli membedakan antara *adh-dhari'ah* dengan *muqaddimah*. Beliau mengilustrasikan bahwa *adh-dhari'ah* adalah laksana tangga yang menghubungkan ke loteng. Sedangkan *muqaddimah* adalah laksana fondasi yang mendasari tegaknya dinding.<sup>16</sup>

Dengan demikian, *adh-dhari'ah* dititikberatkan kepada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menjadi tujuannya, merupakan suatu perbuatan terpisah yang berdiri sendiri. Sedangkan *muqaddimah* dititikberatkan kepada bahwa ia merupakan suatu perbuatan hukum yang memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu, merupakan perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan. Misalnya, *sa'ī* merupakan sesuatu perbuatan pendahuluan yang diwajibkan dalam rangkaian haji. Sementara itu, haji sendiri merupakan kewajiban.

#### 5. *Sadd adh-Dhari'ah* Menurut Para Ulama

*Sadd adh-dhari'ah* merupakan salah satu metode *istinbāṭ al-hukm* yang tentu tidak semua ulama mengakuinya. Dalam hal ini ada tiga pengelompokan sebagai berikut.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuhayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1976), 875.

<sup>17</sup> Ibid., 881.

- a. Ulama menerima sepenuhnya *sadd adh-dharī'ah* sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali seperti Imam al-Qarāfī dan Imam ash-Shāhibī.
- b. Ulama yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafī dan mazhab Shāfi'ī. Dengan kata lain, kelompok ini menolak *sadd adh-dharī'ah* sebagai metode *istinbāt al-hukm* pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Shāfi'ī menggunakan *sadd adh-dharī'ah*, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (*dharī'ah*) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga *adh-dharī'ah*, kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun.

Contoh kasus penerapan *sadd adh-dharī'ah* oleh mazhab Hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Si wanita dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian dan sebagainya karena hal itu akan menarik lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan *sadd adh-dharī'ah* agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.

Sedangkan kasus paling menonjol yang menunjukkan penolakan kelompok ini terhadap metode *sadd adh-dhari'ah* adalah transaksi-transaksi jual beli berjangka (*buyū' al-ajal*). Dalam kasus jual beli transaksi berjangka. Transaksi seperti inilah yang oleh mazhab Mālikī dan Hambalī dilarang karena terdapat unsur riba yang sangat jelas, sementara bagi mazhab Hanafi, transaksi semacam itu juga dilarang. Namun mereka menolak menggunakan *sadd adh-dhari'ah* dalam pelarangan tersebut. Pelarangannya berdasarkan alasan bahwa harga barang yang dijual tersebut belum jelas. Bagi mazhab Shāfiī, transaksi jual beli kredit seperti itu adalah sah secara formal. Adapun aspek batin dari niat buruk si penjual untuk melakukan riba, misalnya, adalah urusan dosanya sendiri dengan Allah. Yang menjadi patokan adalah bagaimana *siḡhot* dalam akad, bukan niat dan maksud si penjual yang tidak tampak. Tidak boleh melarang sesuatu akad hanya berdasarkan dugaan terhadap maksud tertentu yang belum jelas terbukti.<sup>18</sup>

- c. Ulama yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Zāhiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual. Sementara *sadd adh-dhari'ah* adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan, meskipun sudah

---

<sup>18</sup> Racheedus, "Sadd az-Dzari'ah dan Fath adz-Dzari'ah" dalam <http://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/>, diakses pada 3 Agustus 2014.

sampai tingkatan dugaan yang kuat. Dengan demikian, bagi mereka konsep *sadd adh-dharī'ah* adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nash secara langsung.

Contoh kasusnya adalah ketika Ibnu Ḥazm begitu keras menentang ulama Hanafī dan Mālīkī yang mengharamkan perkawinan bagi lelaki yang sedang dalam keadaan sakit keras hingga dikhawatirkan meninggal. Bagi kalangan Hanafī dan Malīkī, perkawinan itu akan bisa menjadi perantara (*dharī'ah*) bagi wanita untuk sekedar mendapatkan warisan dan menghalangi ahli waris lain yang lebih berhak. Namun bagi Ibnu Ḥazm, pelarangan menikah itu jelas-jelas mengharamkan sesuatu yang jelas-jelas halal. Betapapun menikah dan mendapatkan warisan karena hubungan perkawinan adalah sesuatu yang halal.<sup>19</sup>

## B. *Social Media*

### 1. *Pengertian Social Media*

Dalam membangun hubungan social, manusia semakin dipermudah dengan hadirnya *social media*. Mereka memunculkan pola-pola baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Jika sebelumnya manusia dalam berinteraksi harus saling bertemu maka di era teknologi dan informasi ini manusia menciptakan pola sendiri yaitu dengan ber-*social media*. Hal ini sesuai apa yang diungkapkan oleh

---

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhayfī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī...*, 879.

Anthony Giddens, dengan adanya modernitas hubungan ruang dan waktu terputus yang kemudian ruang perlahan-lahan terpisah dari tempat.<sup>20</sup>

Meskipun dalam berinteraksi tidak menggunakan pola bertatap muka, akan tetapi dalam ilmu sosiologi interaksi semacam ini tetap dinamakan bentuk komunikasi langsung. Komunikasi langsung dapat diartikan sebagai salah satu cara berinteraksi antara seseorang dengan orang lain secara langsung, baik melalui chat maupun melalui pesan. Di samping itu pula dengan menggunakan *social media* seseorang dapat berkomunikasi satu sama lain bukan hanya terbatas dengan orang yang dikenal sebelumnya, tapi juga ia dapat berinteraksi dengan orang baru yang sebelumnya tidak ia kenali dan pada akhirnya saling mengenal dan berteman.<sup>21</sup>

*Social media* atau dalam bahasa Indonesia disebut *media sosial* adalah media yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam berinteraksi, bersifat interaktif atau dua arah. Media sosial berbasis pada teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari yang sebelumnya bersifat satu ke banyak audiens, banyak audiens ke banyak audiens.<sup>22</sup> Media sosial merupakan penerbitan online dan alat-alat komunikasi, situs, dan tujuan dari Web 2.0 yang berakar pada percakapan,

---

<sup>20</sup> Ritzer, et. al., *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 617.

<sup>21</sup> Hanafeberia, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku di Kalangan Remaja", dalam MUDAZine.com, diakses pada 19 Juni 2014.

<sup>22</sup> Cindy Rizal Putri Paramitha, "Analisis Faktor Pengaruh Promosi Berbasis Sosial Media Terhadap Keputusan Pembelian Pelanggan dalam Bidang Kuliner" (Skripsi--Universitas Dipenogoro, Semarang, 2011).

keterlibatan, dan partisipasi.<sup>23</sup> Menurut Wikipedia definisi media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Defenisi media sosial diperluas dikatakan bahwa media sosial adalah demokratisasi informasi, mengubah orang dari pembaca konten ke penerbit konten. Berdasarkan defenisi tersebut dapat diketahui unsur-unsur fundamental dari *social media* yaitu.

- a. media sosial menggunakan alat social yang mempunyai sifat mendasar yaitu menggunakan koneksi internet atau *online*.
- b. media sosial terus berkembang dari waktu ke waktu.
- c. media sosial bersifat partisipatif atau komunikasi dua arah.

## 2. Pola Komunikasi Melalui *Social Media*

Secara garis besar komunikasi melalui *social media* mempunyai tiga pola yaitu.<sup>24</sup>

### a. *One to One*

Yaitu pola komunikasi yang hanya melibatkan dua orang saja yang saling berkomunikasi. Pola komunikasi ini dapat ditemukan pada obrolan antara dua orang di setiap instant messenger.

---

<sup>23</sup> Susan Gurnelius, *30-minutes Sosial Media Marketing* (United States: McGraw-Hill Companies, 2011), 10.

<sup>24</sup> Bayu Pratama, "Entity One to One, One to Many, dan Many to Many" dalam <http://bayuawm.blogspot.com/2013/03/entity-one-to-one-one-to-many-dan-many.html>, diakses pada 3 Agustus 2014.

b. *One to Many*

Pola komunikasi antara satu orang dengan orang banyak atau dapat pula diistilahkan dengan penyebaran pesan. Pola ini dapat ditemukan pada pesan *broadcast message*.

c. *Many to Many*

Adalah bentuk interaksi yang melibatkan banyak orang seperti obrolan yang ada pada group obrolan *instant messenger*.

### 3. **Macam-macam social media**

*Media sosial* dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk forum internet, *blog*, *dinding posting*, *e-mail*, *instant messaging*, *music sharing*, *picture sharing*, dan *video sharing*. Beberapa jenis aplikasi media sosial yang menjadi *trend* saat ini adalah *instant messaging* atau disebut juga dengan *social messaging*. Beberapa aplikasi *social media* jenis ini yang banyak di-*gandrungi* adalah Whatsapp Messenger, Facebook Messenger, WeChat, Blackberry Messenger, Line, Kakao Talk.

a. Whatsapp

Whatsapp yang merupakan kata plesetan dari kata *What's Up* berarti apa kabar?, adalah aplikasi pesan seluler lintas Platform<sup>25</sup> yang memungkinkan seseorang untuk bertukar pesan tanpa harus membayar biaya sms, karena Whatsapp Messenger memakai paket data internet yang dapat digunakan untuk mengirim email dan menjelajahi internet, sehingga antara para pengguna Whatsapp dapat mengirim pesan dan

---

<sup>25</sup> Secara sederhana Platform diartikan sebagai tempat untuk menjalankan perangkat lunak

berhubungan dengan pengguna lain tanpa dikenakan biaya. Inilah yang mungkin menjadi faktor lebih dari satu juta pesan per hari di-handle oleh aplikasi ini.<sup>26</sup> Selain fitur dasar berkirim pesan, pengguna Whatsapp dapat membuat grup, saling berkirim gambar, pesan video dan audio dalam jumlah tidak terbatas.<sup>27</sup>

Whatsapp Messenger merupakan aplikasi *social media* jenis *social messaging* yang paling banyak di-download dibanding dengan aplikasi lainnya. Ada 44% dari semua *downloader* di lima *market* men-download aplikasi ini (November 2013). Aplikasi Whatsapp yang dianggap sebagai aplikasi chat perintis dan bisa pula dipakai untuk berbagi foto,<sup>28</sup> diprakarsai oleh perusahaan teknologi baru yang didirikan di jantung Silicon Valley oleh dua orang dengan pengalaman total selama 20 tahun yang telah melakukan berbagai hal teknis di Yahoo! Inc. sebelum memulai Whatsapp Inc<sup>29</sup> yaitu Brian Acton dan Jan Koum.

Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi penggunanya, Whatsapp Messenger memberikan keunggulan-keunggulan tersendiri yang pastinya tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada. Di antara keunggulan-keunggulan Whatsapp adalah

---

<sup>26</sup> Jonathan S. Geller, WhatsApp users now send over 1 billion messages each day, dalam <http://bgr.com/2011/10/31/whatsapp-users-now-send-over-1-billion-messages-each-day/>, diakses pada 18 Juni 2014.

<sup>27</sup> <http://www.whatsapp.com>, diakses pada 19 Juni 2014.

<sup>28</sup> Jubilee Enterprise, *100 Aplikasi Android Paling Dahsyat* (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Kompetindo, 2013), 19.

<sup>29</sup> <http://www.whatsapp.com>, diakses pada 19 Juni 2014.



- 1) Tidak hanya teks : Whatsapp memiliki fitur untuk mengirim gambar, video, suara, dan lokasi GPS melalui *hardware* GPS atau Gmaps. Media tersebut langsung dapat ditampilkan dan bukan berupa link.
- 2) Terintegrasi ke dalam sistem : Whatsapp, layaknya sms, tidak perlu membuka aplikasi untuk menerima sebuah pesan. Notifikasi pesan masuk ketika *handphone* sedang *off* akan tetap disampaikan jika *handphone* sudah *on*.
- 3) Status Pesan : - Jam Merah untuk proses *loading* di *smartphone*
  - Tanda Centang jika pesan terkirim ke jaringan
  - Tanda centang ganda jika pesan sudah terkirim ke teman chat.
  - Silang merah jika pesan gagal
- 4) *Broadcats* dan *Group chat* : *Broadcast* untuk kirim pesan ke banyak pengguna. *Group chat* untuk mengirim pesan ke anggota sesama komunitas.
- 5) Hemat *Bandwidth* : Karena terintegrasi dengan sistem, maka tidak perlu *login* dan *loading contact*, sehingga transaksi data makin irit. Aplikasi dapat dimatikan, dan hanya aktif jika ada pesan masuk.<sup>30</sup>
- 6) *Kestabilan speed* atau kecepatan : Whatsapp relatif lebih stabil dari pada aplikasi-aplikasi messenger lainnya.<sup>31</sup>


---

<sup>30</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp>, diakses pada 24 Juni 2014.

<sup>31</sup> <http://portal.paseban.com/review/152072/whatsapp-linc-dan-wechat>, diakses 24 Juni 2014.

Berbagai keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh Whatsapp, ada juga kelemahan-kelemahan Whatsapp yang tidak bisa dipungkiri dari aplikasi tersebut yaitu.

- 1) hanya mendukung 50 orang dalam 1 grup (*update* Juni 2014) disaat aplikasi chat lain semacam Line, Kakao Talk, mendukung lebih banyak user dalam 1 grup bahkan ada yang bisa sampai ribuan user.
- 2) kurangnya inovasi, Line atau Wechat sudah menambah fitur seperti instagram untuk memamerkan hasil foto bisa dikomen dan di-*like*, Whatsapp masih tetap harus upload di grup untuk dilihat oleh orang banyak.
- 3) *emoticon* Whatsapp kurang beragam.



#### 1.1 *Emoticon* Whatsapp

*Emoticon-emoticon* ini bentuknya terlihat kecil dan tidak bisa ditambah dengan *emoticon* lain. Pengguna hanya terbatas dapat menggunakan *emoticon* yang sudah disediakan oleh Whatsapp ini. Aplikasi lain semacamnya sudah menambah menu *emoticon* bergerak, bahkan ada juga aplikasi yang bisa menambah *emoticon* animasi sendiri dengan gambar berformat .gif

- 4) Whatsapp tidak sepenuhnya gratis, pengguna diberi masa percobaan selama setahun dan setelah itu pengguna harus membeli aplikasinya.
- 5) aplikasi Whatsapp kurang personalisasi, pengguna hanya bisa mengganti background chat sedangkan aplikasi lain terdapat fitur *theme* jadi bisa bergonta-ganti tampilan untuk menghilangkan rasa bosan.

b. Facebook Messenger

Facebook Messenger adalah pengembangan aplikasi dari Facebook yang merupakan salah satu *online social networking* atau situs jejaring sosial, yang diciptakan untuk memberikan fasilitas teknologi dengan maksud pengguna dapat bersosialisasi atau berinteraksi dalam dunia maya (internet). Dengan adanya situs ini, seseorang bisa mencari teman, mengirim pesan, menyimpan atau mengirim foto, menyimpan foto menyimpan video dan masih banyak lagi.

Facebook diluncurkan pertama kali pada tanggal 4 februari 2004 oleh Mark Zuckerberg sebagai media untuk mengenal dan bersosialisasi bagi para mahasiswa Harvard. Pemuda itu memang mahasiswa yang luar biasa karena banyak ide-ide kreatif yang dimilikinya. Ia sempat dihukum petinggi kampus lantaran membuat situs yang menilai penampilan fisik mahasiswa Harvard. Tiga bulan

setelah menjalani hukuman, dia malah sukses menciptakan situs yang kini sangat mendunia, yaitu Facebook.<sup>32</sup>

Seiring pesatnya perkembangan teknologi yang bergerak di bidang *social media*, Facebook menciptakan aplikasi baru untuk menyaingi aplikasi-aplikasi lain yang berbasis *instant messaging*. Aplikasi inilah yang kemudian disebut dengan Facebook Messenger. Pengembangan ini dimaksudkan untuk memungkinkan Facebook untuk bersaing dengan aplikasi serupa seperti Whatsapp sebagai alternatif untuk pesan teks.

Banyak fitur-fitur yang menunjang keunggulan Facebook Messenger di antaranya adalah fitur *emoticon*-nya yang menarik dan beragam.

## 2.1 *Emoticon* Facebook Messenger

---

<sup>32</sup> *Ber-Internet dengan Facebook dan Twitter untuk Pemula*, (Yogyakarta : C.V Andi Offset, 2011), 4-6.

Selain *emoticon* yang menarik, Facebook Messenger juga tak kalah unggul dengan yang aplikasi *messenger* lainnya dalam hal dapat mengirim pesan suara dan pesan gambar. Akan tetapi Facebook Messenger juga memiliki kelemahan-kelemahan yang tidak dapat dipungkiri, diantaranya dari segi *speed* atau kecepatan baik kecepatan *processing* di dalam platform atau kecepatan internetnya, Facebook Messenger relatif lebih lambat dari Whatsapp dan BBM sehingga seringkali Smartphone mengalami *loading* yang cukup lama dalam pemrosesan setelah menjalankan aplikasi ini. Selain itu juga aplikasi ini tidak terintegrasi dengan sistem seperti halnya Whatsapp sehingga pengguna hanya bisa *chatting* dengan sesama pengguna Facebook yang sudah berteman (update Juni 2014).

c. Blackberry Messenger

Blackberry Messenger yang biasa disingkat dengan “BBM” merupakan aplikasi yang memungkinkan seseorang dapat mengobrol dan berbagi dalam waktu nyata bersama teman yang ada di dalam kontak dan grup. Contoh, Pengguna BBM dapat berbagi foto, melihat orang yang telah membaca pesan, atau menyetujui jawaban, dan memperbarui status atau foto BBM. Keunggulan aplikasi ini adalah seseorang dapat membagikan berita dengan lebih dari satu orang menggunakan pesan *broadcast*, obrolan beberapa orang, dan obrolan grup.

Dengan BBM Groups, seseorang dapat merencanakan acara, melacak daftar tugas, berbagi foto, dan mengobrol dengan hingga 30 orang pada saat yang sama tanpa harus menambahkan mereka semua sebagai kontak BBM.

Blackberry Messenger mempunyai fitur-fitur yang cukup unggul dibandingkan aplikasi *social media* lainnya. Fitur-fitur itu adalah

- 1) Profil BBM : memungkinkan untuk dapat memilih foto tampilan, nama, dan status yang dilihat kontak BBM, dapat juga melihat PIN BBM unik dari profil dengan mengetuk Tampilkan Kode Batang.
- 2) Mengundang : dapat mengundang orang untuk mengobrol bersama di BBM.
- 3) Obrolan : memberikan layanan kepada pengguna untuk dapat mengobrol dengan menggunakan pesan instan, foto, dan catatan suara.
- 4) *Emoticon* : cara lain untuk mengekspresikan diri dengan berbagai *emoticon* di dalam BBM.

## 2.2 Emoticon BBM

- 5) BBM Groups : mengobrol dengan teman, keluarga, atau kolega di satu grup pada saat bersamaan.<sup>33</sup>

Dibalik keunggulan-keunggulan itu, BBM juga meyisakan kelemahan, diantaranya.

- 1) dalam bidang kecepatan, BBM kurang begitu stabil jika dibandingkan dengan rivalnya yaitu Whatsapp
- 2) stiker-stiker baru yang disediakan untuk platform Android, Windows Phone, Ios tidak terbaca oleh pengguna Blackberry lama.
- 3) seperti halnya Facebook Messenger, BBM tidak terintegrasi dengan sistem sehingga pengguna secara manual menambahkan teman ke dalam daftar kontaknya melalui pin atau Barcode.

---

<sup>33</sup> "Panduan Pengguna", dalam [www.blackberry.com](http://www.blackberry.com), diakses pada : 20 Juni 2014.

d. Wechat

Wechat adalah aplikasi buatan China yang dukungannya pun cukup luas. Banyak acara *infotainment* di Indonesia yang memanfaatkan Wechat sebagai salah satu saluran komunikasi. Fitur istimewa yang ada di Wechat antara lain adalah Social. Di dalam fitur ini seseorang dapat menemukan opsi Look Around yang bisa mendeteksi pengguna Wechat dalam radius tertentu dari tempat pengguna berada. Dengan demikian, untuk menambah teman-teman baru, meskipun tidak mengetahui nomor kontak mereka. Ide dasarnya sederhana, lebih baik mendapatkan teman baru yang lokasi tinggalnya tidak jauh dari tempat anda berada.

Selain itu, penambahan teman juga bisa dilakukan dengan menggunakan ID. Setiap pengguna, bisa membuat ID (semacam user name) sehingga tidak harus melulu berdasarkan nomor ponsel. Ada juga fitur Scan QR Code untuk menambah teman lewat kode QR. Fitur unik lainnya adalah Shake.<sup>34</sup> Dengan mengguncang *smartphone/tablet*, bisa menemukan teman baru yang pada saat bersamaan juga mengguncangkan peranti mereka. Jika beruntung, seseorang akan mendapatkan teman lewat cara unik ini.

Keunggulan-keunggulan Wechat tersebut rasanya kurang pas jika tidak dibarengi dengan kelemahan-kelemahan berikut ini.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Jubilee Enterprise, *100 Aplikasi Android Paling Dahsyat*, (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Kompetindo, 2013), 19-20.

<sup>35</sup> "Wechat", <http://id.wikipedia.org>.



- 1) Grup pada Wechat hanya dibatasi 40 anggota
- 2) Fitur goyang dan lempar botol selalu tertuju ke pengguna di Tiongkok
- 3) Suara pesan suara tersimpan di handphone
- 4) Belum adanya fitur untuk melakukan copy dan paste
- 5) Semua anggota grup dapat mengganti sendiri nama grupnya

e. Line

Aplikasi Line dibuat oleh perusahaan dari Jepang bernama NHN Corporation. Dilihat dari keberagaman fitur, line ini tidak berbeda jauh dengan kakao Talk, seperti stiker dan game. Pengguna bisa memulai chatting dengan teman, baik berdasarkan nomer ponsel yang diambil dari *phonebook* atau *user ID*, memanfaatkan banyak stiker yang bisa pula dibeli memanfaatkan fitur koin. Selain itu, aplikasi ini juga punya fitur Shake yang menyerupai Wechat.

Aplikasi lain yang mendukung Line antara lain, Line Camera yang digunakan untuk berbagi foto ada juga Line Card yang khusus dimanfaatkan untuk berbagi kartu-kartu ucapan. Aplikasi-aplikasi ini harus diinstal dari Google Play.<sup>36</sup> Mempunyai keunggulan *voice call* yang bergantung pada koneksi internet yang baik. Koneksi internet

---

<sup>36</sup> Ibid., 21.

yang baik mempengaruhi kualitas suara fitur voice call pada aplikasi ini.<sup>37</sup> Diantara keunggulan Line selain voice call adalah<sup>38</sup>

- 1) grup messenger bisa sampai 100 anggota
- 2) line mempunyai nomor telepon sebagai *account ID* seperti seperti Whatsapp, tapi juga bisa mempunyai *user ID* untuk mempermudah meng-*invite* dan menyembunyikan nomor telepon jika itu privasi
- 3) selain itu Line juga menyediakan *add friend* melalui *QR code* yang dapat dibuat gratis melalui Line, sesuatu fitur yang jarang diterapkan pada aplikasi serupa
- 4) selain menyediakan *emoticon*, Line juga menambah tambahan baru yaitu *stickers*, hampir serupa dengan *emoticon* tapi dengan ekspresi yang lebih banyak dan juga besar akan tetapi ringan digunakan

### 3.1 *Emoticon* Line

- 5) line menyediakan fitur *block/blacklis ID* atau nomor HP yang tidak diinginkan, dan juga bisa diberi komentar

---

<sup>37</sup> Agus Wahadyo, *Android 4 : Untuk Pengguna Pemula Tablet & Handphone*, (Jakarta: Mediakita, 2013), 88.

<sup>38</sup> <http://portal.paseban.com/review/152072/whatsapp-line-dan-wechat>, diakses pada 23 Juni 2014.

- 6) fitur game online-nya yang dapat dimainkan bersama teman-teman di Line
- 7) memungkinkan untuk digunakan di OS Windows atau MacOS melalui PC.

f. Kakao Talk

Kakao Talk adalah sebuah aplikasi messenger lintas platform yang tersedia bagi pengguna *smartphone*. Kakao Talk memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan tanpa membayar karena ia menggunakan jaringan internet untuk mengirimkan pesan tersebut. Kakao Talk juga dilengkapi dengan fitur *file sharing*, *group chat*, dan fitur - fitur lainnya.<sup>39</sup>

Beberapa keuntungan menggunakan aplikasi Kakao Talk adalah:<sup>40</sup>

- 1) Aplikasi Kakao Talk memungkinkan pengguna untuk melakukan *file sharing* dan mengirimkan serta menerima gambar, video, *voice note*, dan kontak
- 2) Aplikasi Kakao Talk terintegrasi ke dalam sistem, sehingga pesan baru akan tetap diterima walaupun *smartphone* atau *gadget* dalam kondisi *off*, dan akan tersampaikan ketika *smartphone* atau *gadget* dinyalakan.

---

<sup>39</sup> “Kakao Talk”, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/KakaoTalk?veaction=edit>, diakses pada 20 Juni 2014.

<sup>40</sup> Ibid.

- 3) Pesan akan dikirimkan secara langsung, dan status pesan yang dikirimkan dapat terlihat melalui berbagai notifikasi yang ada
- 4) Aplikasi Kakao Talk bersifat global dan tidak terbatas
- 5) Tidak ada iklan yang muncul ketika pengguna sedang menggunakan aplikasi Kakao Talk
- 6) Privasi pengguna akan terjaga karena terdapat fitur *Passcode Lock*, dan akan dapat menyimpan data pembicaraan dengan menggunakan fitur *Backup* dan mengirimkan data tersebut ke *e-mail*.

Dari kelebihan-kelebihan itu pada Kakao Talk tidak terdapat atau tanda keterangan waktu terakhir kali kontak teman *online* ('last seen') serta tidak bisa melihat sedang online dan sedang mengetik ('*typing*').

#### **4. Dampak Penggunaan *Social Media* di Masyarakat**

Media sosial merupakan alat yang dalam penggunaannya bergantung pada penggunanya. Ia dapat digunakan untuk hal-hal yang mempunyai nilai positif dan bermanfaat bagi penggunanya. Bagi sebagian orang *social media* merupakan media yang sangat bermanfaat akan tetapi bagi sebagian yang lain *social media* justru menjadi hal yang berdampak negatif bahkan sangat berbahaya karena *social media* mempunyai karakteristik yang cukup ekstrim. Berikut adalah karakteristik *social*

*media* yang dikategorikan sebagai manfaat-manfaat *social media* untuk *ber-marketing* oleh Danis Puntoadi.<sup>41</sup>

- a. *Social media* dapat dijadikan sebagai alat untuk menunjang popularitas seseorang. Hal ini dikarenakan *social media* tidak mengenal figure akan tetapi *social media* adalah untuk semua orang dan audiens lah yang menentukan karena “*Personal branding* popularitasnya dengan tiba-tiba atau *anjlok* seketika itu juga karena *social media*.”
- b. *People don't watch TV's anymore, they watch their mobile phones.*” Banyak *orang* lebih memilih bermedia sosial dengan *smartphones* dari pada dengan televisi.<sup>42</sup> Bermedia social dengan *smartphone* akan lebih mudah, cepat dan tentunya lebih praktis dari pada dengan televisi.
- c. Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan lawan komunikasi. Media sosial menawarkan bentuk komunikasi yang lebih individual, personal dan dua arah. Melalui media sosial para seseorang dapat mengetahui kebiasaan konsumen mereka dan melakukan interaksi secara personal serta membangun keterikatan yang lebih dalam.
- d. Media sosial memiliki sifat viral. Viral berarti memiliki sifat seperti virus yaitu menyebar dengan cepat. Informasi yang muncul dari

---

<sup>41</sup> Danis Puntoadi, *Menciptakan Penjualan Melalui Social Media*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2011), 5.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 19.

seseorang dapat tersebar dengan cepat karena para penghuni media sosial memiliki karakter berbagi.<sup>43</sup>

Dengan adanya karakteristik yang ada, *social media* mempunyai potensi kuat untuk menciptakan dampak yang signifikan, baik dampak positif atau pun negatif.

a. Dampak Negatif

1) Seorang pelajar biasanya akan menjadi lebih malas belajar

Jejaring sosial juga bisa membuat seseorang kecanduan, termasuk pelajar. Biasanya pelajar yang kecanduan dengan jejaring sosial akan lebih malas belajar karena keinginannya untuk terus menggunakan jejaring sosial tersebut.

2) Bahaya kejahatan

Artinya bukan tidak mungkin terdapat orang jahat yang menggunakan jejaring sosial. Karena jejaring sosial juga bisa digunakan oleh mereka sebagai tempat mencari target. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah penculikan oleh orang yang dikenal dari jejaring sosial.

3) Bahaya penipuan

Tidak sedikit kasus penipuan yang terjadi di jejaring sosial. Artinya jejaring sosial juga bisa menjadi tempat promosi bagi para penipu yang sedang mencari korban. Jadi, dalam *social media* tidak seharusnya begitu saja percaya jika seseorang yang

---

<sup>43</sup> Ibid., 21-22.

tidak dikenal menawarkan suatu barang, jasa, dan lain sebagainya.

- 4) Tidak semua pengguna jejaring sosial bersifat baik dan sopan  
Artinya tidak sedikit pengguna jejaring sosial yang mungkin bersifat kasar/tidak sopan, hal ini jelas sangat berbahaya untuk anak-anak. Karena bukan tidak mungkin mereka meniru kata-kata atau kalimat yang tidak sopan dan tentunya tidak patut mereka tiru.
- 5) Mengganggu kehidupan Rumah Tangga  
Karena jejaring sosial bisa mengurangi komunikasi dengan dunia nyata seperti orang sekitar, lingkungan, dan yang lainnya. Lebih-lebih jika *social media* digunakan untuk perselingkuhan maka tentu akan berakibat buruk terhadap keharmonisan keluarga.

b. Dampak Positif Jejaring sosial :

- 1) Tempat promosi  
Melihat banyaknya pengguna Jejaring sosial, tidak salah jika anda menjadikan jejaring sosial menjadi salah satu tempat promosi terbaik untuk produk/jasa anda/
- 2) Tempat untuk memperluas pertemanan  
*Social media* mempunyai pengguna yang terbilang banyak sehingga bukanlah hal yang sulit untuk mendapatkan banyak teman.

3) Sebagai media komunikasi

*Social media* tentunya juga bisa anda gunakan sebagai media komunikasi yang sangat bagus untuk berkomunikasi dengan orang dalam negeri maupun luar negeri.

4) Tempat untuk berbagi

Jika anda ingin membagikan foto-foto anda, informasi, dan lain-lain, jejaring sosial bisa menjadi salah satu tempat terbaik untuk anda berbagi, karena hal-hal yang anda bagikan bisa langsung dilihat oleh teman-teman anda di jejaring sosial.

5) Tempat mencari informasi Banyaknya pengguna jejaring sosial yang mempunyai berbagai pekerjaan, hobi, kemampuan, dan lain-lain. Maka tidak ada salahnya jika anda mencari informasi dengan menggunakan jejaring sosial. Baik itu melalui grup, teman, ataupun yang lainnya.

Secara singkat, dampak positif dan negatif dari jejaring sosial secara khusus adalah:<sup>44</sup>

<b>Dampak positif</b>	<b>Dampak negative</b>
Tempat promosi yang baik dan murah	Mengganggu kegiatan belajar remaja
Dampak memperluas jaringan pertemanan	Bahaya kejahatan
Media komunikasi yang mudah	Bahaya penipuan

<sup>44</sup> Hanafeberia, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku di Kalangan Remaja, dalam MUDAZine.com, diakses pada 19 Juni 2014.



Tempat mencari informasi yang bermanfaat	Tidak semua pengguna media sosial bersifat sopan
Tempat berbagi foto, informasi, dll.	<b>Mengganggu kehidupan dan komunikasi keluarga</b>

### 1.1 Dampak *Social Media*

*Social media* sejatinya hanyalah merupakan alat untuk berkomunikasi yang tidak terikat nilai. Yang dapat diikat dengan nilai dalam hal ini adalah penggunaan dari alat tersebut. Jika alat itu dipergunakan untuk hal yang baik maka akan membawa dampak yang positif, sebaliknya jika *social media* tersebut digunakan untuk hal-hal yang negatif maka tentunya akan berdampak negatif pula.

#### C. Penerapan *Sadd adh-Dhari'ah* dalam Penggunaan *Social Media*

Dalam menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak dengan menggunakan pendekatan *Sadd adh-Dhari'ah* yang diterapkan pada penggunaan *social media*, perlu kiranya memperhatikan dua hal berikut.<sup>45</sup>

1. Motivasi seseorang yang mendorong untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau diharamkan. Misalnya, jika terdapat indikasi yang kuat bahwa seseorang yang hendak menikahi seorang janda perempuan talak tiga adalah karena sekedar untuk menghalalkan si perempuan untuk dinikahi oleh mantan suaminya terdahulu, maka pernikahan itu harus dicegah. Tujuan pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan

<sup>45</sup> Lihat, Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 137.

pernikahan yang digariskan syara' yaitu demi membina keluarga yang langgeng.

Jika *sadd adh-dhari'ah* ini diterapkan pada penggunaan *social media*, maka dengan poin pertama ini yang perlu diperhatikan adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk menggunakan *social media*. Pengguna *social media* yang menggunakannya untuk hal-hal positif seperti untuk *silaturahmi* antar keluarga, atau berkirim *file* untuk keperluan tugas dan sebagainya yang bermanfaat, maka penggunaan yang seperti ini tidak bisa dilarang. Sebaliknya jika motivasi pengguna yang mendorongnya untuk menggunakan *social media* adalah untuk menipu orang dan sebagainya maka penggunaan yang seperti inilah yang dilarang.

2. Dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau *mafsadah*, maka perbuatan itu harus dicegah. Seperti penggunaan *social media* dapat menimbulkan sesuatu yang dilarang seperti perzinahan, keharmonisan keluarga terganggu sehingga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga maka, penggunaan *social media* yang seperti ini harus dilarang.